



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai "**Penggugat**";

melawan :

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut agama Islam, menikah pada 06 Agustus 2020, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 29 Tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 34 tahun, ,Kutipan Akta Cerai Nomor: 0495/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pernikahan dilangsungkan dengan wali

"Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



nikah yang bernama Nurhakim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hj.Jueni (Saudara Sepupu pihak Tergugat) dan XXXXXXXX (paman Penggugat) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,000 dibayar tunai, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

4.1. ANAK 1, laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2020;

5. Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara;

7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

7.1. Bahwa Tergugat lepas dari tanggu jawab terhadap Penggugat;

7.2. Bahwa Tergugat Ketika Penggugat meminta untuk Kontrol kehamilan selalu tidak bisa menyanggupinya;

7.3. Bahwa Tergugat mengucapkan kata siapa juga yang mau punya anak dari kamu, dan berkata siapa juga yang mau nikah am kamu;

7.4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

"Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



8. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2020, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menga
bulkan gugatan Penggugat;
2. Meneta
pkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 April
2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara;
3. Menjat
uhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membe
bankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

"Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025, serta ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 03 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor T/400.12.3.2/208/1/Ds.Krs/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 02 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

"Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1038/AC/2016/PA.Tgrs, atas nama Tergugat tertanggal 06 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut ada dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah tersebut dilangsungkan berupa Uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

"Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan September 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir batin, dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

"Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Komplekn xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Nurhakim
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut ada dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxxxxxdan Xxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang disebutkan ketika akad nikah tersebut dilangsungkan berupa Uang Rp100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat xxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-lki lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2020;

"Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan September 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir batin, dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula

"Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزبتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

"Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1038/AC/2016/PA.Tgrs, atas nama Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan bahwa benar Tergugat pada saat pernikahan dengan Penggugat berstatus Duda Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2020, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2020 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap

"Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



keluarga, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir batin, dan Tergugat sering berkata kasar;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

"Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alhi menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

"Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

"Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat (4) dalam surat gugatan Penggugat, yang mohon agar salinan putusan disampaikan kepada KUA Kecamatan, Majelis menilai bahwa oleh karena petitum angka empat (4) tersebut telah diatur dan merupakan keharusan sebagaimana Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka empat (4) tersebut tidak perlu dimasukkan dalam dictum amar putusan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00, (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah dengan Drs. M. Aminudin, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H. dan Drs.

"Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Gugatan	Rp	25.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	64.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

"Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pdt.G/2025/PA.Tgrs"